DATA INFORMAN

Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Gereja dan Warga Jemaat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |
| 1**.** | Marthina R | Tokoh Gereja/ Penatua |
| 2. | Yohanis P | Tokoh Adat dan tokoh Gereja/ Penatua |
| 3. | Ruben B | Tokoh Adat dan Tokoh Gereja/ Penatua |
| 4. | Kristina N.S | Warga Jemaat |
| 5. | Anton T | Warga Jemaat |
| 6. | Martina M | Warga Jemaat |
| 7. | Anton | Tokoh Adat |

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara kepada beberapa informan dalam hal ini tokoh-tokoh Gereja, tokoh- tokoh Adat dan Masyarakat. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Gereja
2. Apakah hukum Gereja atau Siasat atau Disiplin Gerejawi di berlakukan di Jemaat Buttusirrin?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan disiplin Gerejawi tersebut?
4. Apakah hukum gereja atau disiplin gerejawi tersebut dindahkan dan ditaati anggota jemaat?
5. Apakah hukum gereja atau disiplin gerejawi tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?
6. Bagaimana kehadiran hukum gereja di jemaat Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat Adat?
7. Hukum Adat
8. Apakah hukum adat di berlakukan bagi warga jemaat di Buttusirrin?
9. Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut?
10. Apakah hukum adat tersebut dindahkan dan ditaati masyarakat?
11. Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?
12. Bagaimana kehadiran hukum adat di jemaat Buttusirrin yang sudah menjadi

Kristen?

1. Hukum Adat dan Hukum Gereja
2. Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati?
3. Hukum mana yang lebih memberi efek jera? Mengapa?
4. Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat?

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan tokoh Gereja sekaligus warga masyarakat adat

Nama informan : Pnt. Ruben B Jabatan : Tokoh Gereja/Penatua

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juni 2020

: 18.00 WITA

**Pukul**

Tempat : Buttusirrin

Pandangan terhadap hukum Gereja

Peneliti :Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum gereja?

Pnt. Ruben B :Jika ada yang melanggar tata gereja maka akan dikenakan hukuman gereja. Contoh kasus di jemaat yaitu perselingkuhan, kasus menghamili. Dikenakan disiplin gerejawi. Sudah dilakukan perkunjungan, digembalakan namun tidak berubah sehingah di kucilkan. Hukuman gerejawi yang dahulu disebut siasat namun dalam jemaat sekarang lebih diterima dengan sebutan disiplin gerejawi. Karena jika siasat maka yang timbul dalam pemikiran adalah hukuman yang membuat orang dipermalukan. Sedangkan disiplin gerejawi kedengarannya lebih halus. Dahulu, jika seseorang dikenakan siasat maka orang tersebut akan dijauhi. Tidak diberikan pelayanan ibadah rumah tangga, tidak didoakan dan sebagainya.

Peneliti :Apa tujuan hukum gereja?

Pnt. Ruben B :Pertama, untuk mengasihi si pelaku untuk dibimbing dan dinasehati. Namun jika tidak mau berubah maka akan dikucilkan. Kedua, untuk mengembalikan si pelaku ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Ketiga, untuk ketertiban warga jemaat.

Peneliti : Apakah Disiplin Gerejawi di berlakukan di Jemaat Buttusirrin?

Pnt. Ruben B : Ya, diberlakukan. Dengan sangat kekat.

Peneliti rBagaimana pelaksanaan pemberlakuan disiplin Gerejawi tersebut?

Pnt. Ruben B .'Dalam pelaksanaan disiplin gerejawi, dilakukan beberapa tahap.

Pertama, dikunjungi oleh satu orang untuk dinasehati, apakah anggota majelis atau angota PWGT atau anggota jemaat biasa. Kedua, jika tidak mengindahkan hal tersebut maka dikunjungi oleh dua orang majelis gereja untuk digembalakan. Ketiga, jika masih tidak berubah maka majelis gereja kembali mengunjungi untuk menggembalakan, menasehati dan mendoakan. Keempat, jika masih saja tetap berkanjang dalam dosanya atau tidak berubah maka majelis akan mengadakan sidang majelis Gereja untuk mengambil keputusan tindakan mana yang akan dikenakan kepada si pelaku. Dalam ibadah hari minggu, si pelaku akan didoakan. Jika tetap saja tidak berubah dalam waktu yang lama, maka akan diberitahukan kepada klasis bahwa si pelaku dikenakan disiplin gerejawi. Sehingga, dalam sidang klasis dibicarakan mengenai tindakan yang akan dikenakan. Didalam kalsis pun (semua jemaat dalam klasis) didoakan dan diberi kesempatan untuk berubah. Namun jika tidak maka disitulah si pelaku akan dikucilkan dari gereja.

Meskipun sudah dikucilkan kalau dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau kembali ke dalam gereja maka majelis akan mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan sekaitan dengan kembalinya si pelaku ke dalam gereja.

Peneliti : Apakah disiplin gerejawi tersebut dindahkan dan ditaati anggota

jemaat?

Pnt. Ruben B :Hukum gerejawi merupakan aturan untuk menata kehidupan bergereja. Namun, ada saja warga jemaat yang melanggar hukum tersebut sehingga dikenanakan sanksi yang dikenal dengan disiplin gerejawi. Di Jemaat Bu ttusirrin, ada yang mengindahkan atau menaati ada yang tidak. Contoh pada pelanggaran, judi, tidak ikut dalam persekutuan, dan pelanggaran lain dikenakan sanksi ringan.

Majelis melakukan perkunjungan dan penggembalaan. Setelah digembalakan beberapa dari mereka telah mengindahkan hal tersebut. Namun pada beberapa kasus pelanggaran lainnya beberapa warga jemaat tidak mengindahkan disiplin gerejawi tersebut. Pada satu keluarga mulai dari orang tua, anak sampai cucu dikenakan disiplin gerejawi namun tidak diindahkan, selalu saja mengulangi kesalahan yang sama.

: Apakah hukum gereja atau disiplin gerejawi tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Peneliti

Pnt. Ruben B Peneliti

Pnt. Ruben B

Peneliti Pnt. Ruben B

: Ada yang merasa jera ada yang tidak.

:Bagaimana kehadiran hukum gereja di Jemaat Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat adat?

:Pemah hukum adat tidak dilaksanakan, karena menurut tokoh adat, hal itu sudah tidak sesuai dengan iman kristen. Hanya penganut aluk todolo yang melaksanakannya. Kita sudah diikat didalam Yesus Kristus. Namun, hukum gereja tidak diindahkan sehingga hukum adat kembali dilaksanakan yang sudah sesuai dengan ajaran Kristen. Keduanya diberlakukan untuk saling melengkapi dan mendukung. Warga gereja melihat hukum gereja sebagai hal yang mudah dilakukan karena hanya berdiri mengakui kesalahan sehingga masalah selesai. Sedangkan hukumn adat, sanksinya berat yang dirasakan langsung oleh jemaat. Selain menanggung rasa malu, juga harus menanggung denda dari sisi ekonomis (babi atau kerbau).

Denda dalam hukum adat disesuaikan dengan status dan tingkat pelanggaran pelaku. Jika pelaku tergolong keluarga bangsawan maka hukumannya juga berat. Sedangkan dalam gereja hukuman rata bagi semua orang.

: Hukum mana yang lebih dahulu dilaksanakan?

: jika ada pelangaran, maka yang lebih dahulu bertindak adalah gereja, lalu kemudian hukum adat. Sebagai masyarakat yangtinggal dalam daerah yang diikat oleh adat dan gereja maka kedua hukum harus diberlakukan. Gereja melaksanakan tugasnya begitupun dengan adat melaksanakan tugasnya.

Pandangan terhadap hukum Adat

Peneliti :Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di

Buttusirrin?

Pnt. Ruben B : ya diberlakukan. Buktinya sudah ada beberapa kasus yang sudah dijelaskan diatas.

Peneliti :Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut?

Pnt. Ruben B : jika ada pelanggar, para tokoh adat akan mengadakan sidang untuk menemukan titik terang dari permasalahan. Jika si pelaku jelas bersalah maka akan dibicarakan tingkat hukuman yang akan diberikan yang sesuai dengan status dan tingkat pelanggarannya.

Peneliti . Apakah hukum adat tersebut diindahkan dan ditaati masyarakat?

Pnt. Ruben B : ya diindahkan bahkan ditakuti karena harus menanggung rasa malu, pada saat pelanggaran ketahuan maka pada saat itu juga denda baik berupa babi atau kerbau harus ada.

Peneliti : Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Pnt. Ruben B : ya sangat memberikan efek jera. Karena rasa malu harus ditanggung semua keluarga sampai anak cucu.

Peneliti :Bagaimana kehadiran hukum adat di Jemaat Buttusirrin yang

sudah menjadi Kristen?

Pnt. Ruben B : pernah hukum adat tidak dilaksanakan, karena menurut tokoh adat, hal itu sudah tidak sesuai dengan iman kristen. Hanya penganut aluk todolo yang melaksanakannya. Kita sudah diikat didalam Yesus Kristus. Namun, hukum gereja tidak diindahkan sehingga hukum adat kembali dilaksanakan yang sudah sesuai dengan ajaran Kristen. Keduanya diberlakukan untuk saling melengkapi dan mendukung. Warga gereja melihat hukum gereja sebagai hal yang mudah dilakukan karena hanya berdiri mengakui kesalahan sehingga masalah selesai. Sedangkan hukumn adat, sanksinya berat yang dirasakan langsung oleh jemaat. Selain menanggung rasa malu, juga harus menanggung denda dari sisi ekonomis (babi atau kerbau).

Denda dalam hukum adat disesuaikan dengan status dan tingkat pelanggaran pelaku. Jika pelaku tergolong keluarga bangsawan maka hukumannya juga berat. Sedangkan dalam gereja hukuman rata bagi semua orang.

Pandangan terhadap kedua hukum

Peneliti :Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati?

Pnt. Ruben B :yang lebih diindahkan dan ditaati adalah hukum adat bahkan sangat ditakuti. Karena melihat sanksi yang harus ditanggung.

Peneliti :Hukum mana yang lebih memberi efek jerah? Mengapa?

Pnt. Ruben B :Hukum adat. Karena rasa malu harus ditanggung semua keluarga sampai anak cucu. Pada saat pelanggaran ketahuan maka pada saat itu juga denda baik berupa babi atau kerbau harus ada. Hukuman langsung dirasakan oleh pelaku bahkan semua keluarga besar.

Peneliti :Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam

menertibkan kehidupan masyarakat?

Pnt. Ruben B : Sebagai masyarakat yang tinggal dalam daerah yang diikat oleh adat dan gereja maka kedua hukum harus diberlakukan. Gereja melaksanakan tugasnya begitupun dengan adat melaksanakan tugasnya. Keduanya saling melengkapi dan mendukung dalam menertibkan masyarakat.

Peneliti :Sebagai orang kristen bagaimana menyikapi perberlakuan kedua

hukum?

Pnt. Ruben B :Dari sisi iman atau isi Alkitab kedua hukum sebenarnya tidak dapat menyatu atau saling bertentangan. Dalam Alkitab yang menebus dosa dan kesalahan manusia adalah darah Yesus Kristus. Sedangkan dalam adat korban (babi atau kerbau) menjadi tebusan atas kesalahannya. Namun, salah satunya tidak dapat dihilangkan keduanya saling melengkapi dalam menertibkan masyarakat. Dari sisi ketertiban masyarakat hukum adat sangat baik diberlakukan karena lebih ditakuti atau diindahkan masyarakat. Dari pandangan sebagai orang percaya kepada Kristus kesalahannya sudah ditebus didalam Yesus Kristus. Jadi korban babi atau kerbau dipandang hanya sebagai denda atau hukuman sedangkan yang menebus kesalahannya adalah Yesus Kristus. Sidang dalam hukum adat dilakukan hanya untuk menemukan titik terang dari permasalahannya atau sebesar apa kesalahannya sehingga dapat ditentukan tingkata denda yang akan diberikan yang disesuaikan dengan status dan tinggak pelanggarannya.

Wawancara ke-2

Pemahaman tentang hukum adat

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum adat?

Pnt. Ruben B : Hukum adat adalah hukum yang mengikat satu wilayah adat.

Adat diambil dari kata ada' yang berarti mengajar. Adat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat (misalnya dalam hal status, upacara kematian, pernikahan, pakaian, tingkah laku dan sebagainya). Adat berfungsi untuk menata serta mendisiplinkan kehidupan masyarakat. Sebab jika tidak ada aturan adat maka masyarakat akan bebas untuk bertindak seenaknya. Tujuannya adalah agar memberikan efek jera, masyarakat tetap aman, damai, dan tertib. Hukuman adat yang telah ditentukan oleh pendahulu dalam masyarakat tidak dapat ditambah maupun dikurangi.

Peneliti : Apa makna yang terkandung di dalam hukum adat?

Pnt Ruben B :Hukuman adat dilakukan agar masyarakat hidup saling menghargai.

Peneliti : Nilai-nilai apa yang terkandung dalam hukuman adat?

Pnt Ruben B :Membangun kedamaian, kebersamaan dalam masyarakat, menegakkan keadilan dan kebenaran (jika ia dinyatakan bersalah ia harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya).

Peneliti :Apa itu sanksi?

Pnt Ruben B : Sanksi adalah sesuatu yang harus ditanggung akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa babi dan kerbau. Sanksi yang berupa babi atau kerbau bukan untuk diberikan kepada korban tetapi langsung dipotong untuk dimakan bersama pada saat itu.

Peneliti :Mengapa babi atau kerbau?

Pnt Ruben B .Karena kerbau memiliki nilai yang tinggi dalam masyarakat setelah kerbau babi menjadi nilai kedua setelah kerbau. Babi atau kerbau hanya sebagai sanksi bukan tebusan kesalahan.

Jika teijadi pelanggaran yang mengharuskan menanggung sanksi yaitu kerbau namun tidak memiliki kerbau (ekonomi rendah) maka ia harus berani mengambil utang yang harus ia bayar setelah sanksinya selesai. Hal inilah yang membuat hukuman adat sangat ditakuti masyarakat dan memberikan efek jera. Selain itu rasa malu akan ditanggung oleh keluarga besar bahkan sampai keturunannya.

: Apa itu pa ’pitta ’ tallul

Peneliti Pnt Ruben B

Pemahaman

Peneliti Pnt Ruben B

Peneliti Pnt Ruben B

Peneliti

:Pa ’pitta ’ t a/lu diberlakukan hanya pada pernikahan. Pa’ pitta; tallu yaitu ditangani oleh adat, agama dan pemerintah. Sisi adat ketika membicarakan “kapa sebagai pengikat pernikahan jika ada yang akan bercerai maka akan membayar kapa’” sisi agama ketika diberkati, sisi pemerintah ketika melakukan pencatatan sipil, tentang hukum gereja

: Apa makna yang terkandung dalam pemberlakuan hukum gereja?

: Agar orang Kristen tidak berbuat seenaknya tetapi harus sesuai kehendak Tuhan dan mengikuti aturan gereja.

:Mengapa hukum gereja dilakukan?

; Hukum gereja dikenakan kepada pelanggar agar pelaku bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

: Nilai apa yang terkandung dalam hukum gereja?

Pnt Ruben B :Kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, kesetiaan dalam beriman.

Pemahaman tentang hukum adat dan hukum gereja

Peneliti : Apakah terdapat pertentangan antara hukum adat dan hukum gereja pada awal perjumpaannya?

Pnt Ruben B :Bertentangan. Dalah hal dipopattunu bai, hukum adat diberlakukan untuk menebus kesalaha, memberikan efek jera, agar korban merasa senang ketika pelaku telah di kenakan sanksi. Hal ini tidak diterima dalam gereja sehingga terjadi pertentangan. Dari pandangan gereja, darah babi atau darah kerbau bukan jaminan keselamatan, bukan penebus kesalahan atau dosa tetapi yang menebus dosa atau kesalahan adalah darah Kristus. Adat tidak menerima hukum gereja karena menurut pandangan mereka hukum gereja hanya dilakukan mengakui kesalahan tanpa ada sanksi yang harus ditanggung.

Peneliti :Tindakan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah

tersebut?

Pnt Ruben B : Permasalahan itu dibawa ke dalam sidang klasis, sidang wilayah sampai pada sidang sinode AM. Hasil keputusan sidang sinode menyerahkan kepada majelis gereja untuk menyelidiki pelaksanaan hukum adat agar sesuai dengan ajaran gereja, karena itu di jemaat Buttusirrin beberapa yang menjadi majelis gereja juga sekaligus sebagai tokoh adat. Pada perkembangannya hukum adat lebih diindahkan dibandingkan hukum gereja, pada saat hukuman gereja dilakukan sisi korban masih tetap merasa sakit hati dan merasa tidak adil, melihat bahwa hukumannya tidak sesuai dengan perbuatan si pelaku, sedangkan dalam adat sanksinya setimpal dengan perlanggarannya karena itu si korban akan merasa mendapatkan keadilan. Dengan melihat hal tersebut gereja kemudian menerima pemberlakuan hukum adat namun tetap menialankan tueas masing-masing tanpa mencampuri urusan satusama lain, hal itu dilakukan gereja agar dalam masyarakat tetap tercipta kedamaian.

Selain dibicarakan dalam sidang gerejawi permasalahan antara hukum adat dan hukum gereja juga di permbincangkan dalam aliansi adat yaitu pertemuan para tokoh adat dari setiap daerah yang dipimpin oleh ketua aliansi adat yang juga adalah ketua adat dalam satu kabupaten (seluruh Tana Toraja), pertemuan ini juga biasa menghadirkan tokoh gereja (pendeta) jika diundang oleh pimpinan adat. Hal itu bertujuan untuk membicarakan permasalahan adat dan gereja, untuk menemukan jalan keluar agar adat dan gereja dapat berjalan bersama Misalnya, masalah “di popattunu bai” Gereja tidak setuju dengan praktek dipopattunu bai. Dalam pertemuan aliansi adat, adat menyampaikan alasan mengapa dilakukan dipoipattunu bai yaitu sebagai sanksi dan tebusan kesalahan (dosa) atas pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari pihak gereja juga akan memberikan alasan mengapa ia tidak setuju. Alasannya adalah bukan darah hewan yang menghapus dosa atau menebus suatu kesalahan. Dari perbincangan tersebut menemukan jalan keluar yaitu tidak terjadi lagi pertentangan tetapi masing- masing menjalkankan tugasnya tanpa saling mencampuri.

:Budaya apa yang dianut Jemaat Buttusirrin apakah budaya salah atau budaya malu?

Peneliti Pnt Ruben B

:Menganut budaya malu, dalam hal baik maupun tidak baik masyarakat menganut budaya malu, dalam hal baik misalnya malu ketika ada tamu namun tidak disapa maupun dijamu dengan baik, malu ketika kita menyapa orang lain namun tidak direspon (kita merasa tidak dihargai) dan lain sebagainya. Malu dalam hal tidak baik misalnya malu ketika melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak di sengaja, malu ketika dikenakan sanksi dan sebagainya.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan tokoh Adat Nama informan : Anton

: Tokoh Adat : Kamis, 11 Juni 2020 : 13.19 WITA : Buttusirrin

Jabatan

Hari/tanggal

**Pukul**

Tempat

Pandangan terhadap hukum Adat

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum adat?

: Hukum yang tidak tertulis yang diterapkan dalam masyarakat yang dilakukan turun temurun. Tujuannya adalah untuk ketentraman didalam masyarakat.

Anton

: Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di Buttusirrin? :Ya diberlakukan.

Peneliti

Anton

Peneliti

Anton

:Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut?

: Jika ada pelanggaran maka para tokoh adat akan mengadakan musyawarah untuk membicarakan sanksi apa yang akan diberikan kepda si pelanggar. Sanksinya dapat berupa denda memotong hewan (babi atau kerbau). Jika sudah diputuskan maka pada saat itu juga korban atau denda harus ada. Selain denda memotong hewan terkadang juga pelanggar harus membayar dengan biaya seharga satu kerbau.

:Apakah hukum adat tersebut diindahkan dan ditaati masyarakat? Hukum adat di Buttusirrin sangat ditaati bahkan ditakuti.

Peneliti

Anton

Peneliti

Anton

Peneliti

Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku? ya memberikan efek jera.

.Bagaimana kehadiran hukum adat di Jemaat Buttusirrin yang sudah menjadi Kristen?

Anton : Hukum adat dan hukum gereja saling mendukung. Jika ada masalah maka keduanya akan dibicarakan. Dalam perkawinan, ada tiga hal yang biasanya dibicarakan yakni pemerintah, adat dan gereja.

Pandangan terhadap kedua hukum

Peneliti :Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati?

Anton : Yang lebih ditakuti adalah hukum adat. Karena dendanya sangat berat. Akibatnya dilihat langsung.

Peneliti :Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat?

Anton : Ya saling melengkapi, keduanya saling mendukung dan saling menerima.

Peneliti : Hukum mana yang lebih dahulu dilaksanakan?

Anton : Yang terlebih dahulu dilaksanakan adalah hukum adat.

Wawancara ke-2

Pemahaman tentang Hukum Adat

Peneliti : Apa makna yang terkandung dalam pemberlakuan hukum adat?

Anton : Menjaga ketertiban dalam masyrakat.

Peneliti :Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pemberlakuan hukum adat?

Anton :(kurang memahami nilai-nilai)

Peneliti : Dalam hukuman adat apakah babi atau kerbau yang jadi korban dilihat sebagai denda atau sanksi?

Anton rDilihat sebagai sanksi. Sanksi adalah hukuman yang harus

ditanggung akibat dari pelanggarannya.

Peneliti : Mengapa babi atau kerbau yang jadi sanksi?

Anton :Tidak semua hewan dijadikan korban. Karena pada awalnya hanya babi dan sapi yang ada di Buttusirrin. Sanksi adat berlaku untuk semua elemen masyarakat tanpa membedakan agamanya.

Peneliti :Pada awal perjumpaannya sampai sekarang apakah ada

pertentangan antara hukum adat dan hukum gereja?

:Menurut pendapat saya tidak ada pertentangan malah keduanya saling mendukung. Karena dalam hukuman adat yang dikenakan sanksi adalah oknumnya bukan agamanya. Adat dan agama sebenarnya saling mendukung haf ini pernah disosialisasikan melalui seminar yang dilaksanakan oleh BPS Gereja Toraja di Jemaat Buttusirrin.

:Tindakan apa yang diambil sehingga hukum adat dan hukum gereja dapat beijalan bersamaan?

**Anton**

Peneliti

Anton

Peneliti

**Anton**

: Berjalan masing-masing. Misalnya ketika ada kasus seorang tokoh adat yang sekaligus tokoh gereja jika diutus oleh adat maka dia pergi atas nama tokoh adat bukan dari gereja.

: Apa itu pa ’pitta' tallul

: Adat, Agama dan Pemerintah. Hal itu hanya diterapkan didalam pernikahan. Hal itu dapat digambarkan dengan tiga batu dapur. Jika salah satunya hilang maka tidak akan mampu menahan beban diatasnya yaitu rumah tangga, karena itu ketiganya harus ada sehingga rumah tangga tetap kuat.

Pemahaman tentang Hukum Gereja Peneliti Anton Peneliti Anton

: Apa pemahaman bapak tentang hukum gereja?

: Hukum gereja adalah aturan yang dijalankan dalam gereja.

: Apa tujuannya?

: Menjaga warga jemaat agar tidak berbuat semaunya namun tetap berjalan sesuai kehendak Tuhan.

: Apa makna yang tergantung didalamnya?

: Sebagai tuntunan ke jalan yang benar sesuai kehendak : Nilai-nilai apa yang terkandung didalamnya?

: Nilai-nilai agama.

: Apakah hukum gereja diindahkan di Buttusirrin?

: Ada yang mengindahkan ada yang tidak. Hal itu karena disebabkan dua faktor yaitu faktor dari luar (tergantung orang yang menyampaikan apakah benar-benar menghayati apa yang

Peneliti Anton Peneliti Anton Peneliti Anton

disampaikan ataukah hanya sekedar disampaikan saja. Karena jemaat akan menanggapi bahwa yang menyampaikan saja tidak melakukannya apalagi kami yang hanya anggota jemaat biasa. Mereka yang jadi panutan malah tidak melakukannya). Faktor dari dalam diri sendiri yaitu karena keegoisan dan ketidaktaatan anggota jemaat.

: Bagaimana kehadiran hukum adat dan hukum gereja di Buttusirrin? : Kehadiran kedua hukum sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mengarah kepada kebaikan. Dari sisi adat menciptakan ketertiban karena sangat ditakuti masyarakat begitupun dalam gereja akan menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam jemaat.

Peneliti

**Anton**

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan warga gereja

Anton T

Nama informan

Jabatan

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Warga gereja / Masyarakat Kamis, 11 Juni 2020 07.16 WITA : Buttusirrin

Pandangan terhadap hukum Gereja

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak mengenai disiplin gerejawi?

Anton T : Disiplin gerejawi adalah orang yang melanggar aturan di gereja maka akan digembalakan. Jika tidak berubah akan diberikan teguran ringan. Jika tetap tidak berubah maka akan dikucilkan.

Peneliti : Apa tujuan disiplin gerejawi tersebut?

Anton T : Agar ajaran Kristen mumi. Untuk membedakan kekristenan dengan nonkristen.

Peneliti : Apakah disiplin gerejawi diberlakukan di Buttusirrin?

Anton T : Ya diberlakukan sejak dari dulu.

Peneliti :Bagaimana pelaksanaan hukum gereja?

Anton T : Jika akan disiasat maka terlebih dahulu digembalakan atau dinasehati oleh majelis gereja, tiga kali dinasehati atau diberikan teguran tetapi tidak berubah maka akan dikucilkan dan gereja. Jika sedang dikenakan disiplin gerejawi maka tidak diberikan jadwal ibadah Rumah Tangga, anaknya tidak dibaptis, dan juga tidak diberkati.

Peneliti : Apakah disiplin gerejawi tersebut diindahkan warga jemaat?

Anton T : Ya diindahkan.

Peneliti : Apakah memberikan efek jera?

Anton T : Ada yang jera ada yang tidak. Sudah ada kasus, seorang warga jemaat yang disiasat atau sudah dikucilkan dari gereja meninggal dunia sehingga ketika akan dikuburkan maka tidak ada ibadah nfinohihuran vane dilakukan,

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | : Bagaiaman kehadiran gereja di Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat adat? |
| Anton T | :Adat dan agama diseimbangkan. |

Pandangan terhadap hukum Adat -

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang hukum adat?

|  |  |
| --- | --- |
| Anton T | : Hukum yang tidak tertulis yang tidak diatur oleh Undang-undang yang menjadi kebiasaan turun-tumurun. Tujuannya adalah untuk menata kehidupan masyarakat. Jika tidak ada hukum adat maka masyarakat akan melakukan apa saja, mau mencuri mencuri, membunuh, menganiaya. Jika ada pelanggaran tersebut maka akan ada sanksi adat yang harus ditanggung, |
| Peneliti | :Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di Buttusirrin? |
| Anton T | : Ya diberlakukan. |
| Peneliti | :Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut? |
| Anton T | : Jika ada pelanggaran maka para tokoh adat mengadakan musyawarah. Oknum yang salah akan dikenakan sanksi adat. Sanksinya dapat berupa memotong hewan (korban) atau juga dengan mangrambu langi’. Menurut kepercayaan dulu jika sudah mengorbankan hewan maka dosanya akan dampuni. |
| Peneliti Anton T | .'Apakah hukum adat tersebut diindahkan dan ditaati masyarakat? : Ya ditaati. Lebih ditakuti daripada disiplin gereja. |

Pandangan terhadap kedua hukum

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | :Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati? |
| Anton T | : Yang lebih ditakuti adalah hukum adat. |
| Peneliti | :Hukum mana yang lebih memberi efek jerah? Mengapa? |
| Anton T | :Yang lebih memberikan efek jera adalah hukum adat karena sanksinya dibuktikan, menanggung malu, semua orang tahu. |
| Peneliti | :Hukum mana yang lebih dahulu dilaksanakan? |

Anton T : Jika ada pelanggaran maka yang lebih dahulu bertindak adalah hukum adat.

Peneliti :Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat?

Anton T : Ya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti :Bagaimana melihat babi yang dikorbankan, apakah sebagai penebus kesalahan atau hanya sebagai denda?

Anton T : Tergantung pada oknum yang kena sanksi. Orang Kristen percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang menebus kesalahan. Jika dikenakan sanksi adat maka itu dipandang hanya sebagai denda, bukan penebus kesalahan. Bagi yang percaya kristen dan adat akan melihat hal itu sebagai denda sekaligus penebus. Melakukan hal itu agar tidak menjadi malapetaka bagi dirinya dan keluarganya atau kerabatnya. Dalam pemahaman dulu, jika teijadi suatu bencana atau malapetaka maka dipercaya bahwa ada yang telah melakukan kesalah sehingga akan diteliti dalam masyarakat siapa yang telah melakukan kesalahan.

Peneliti : Sebagai orang Kristen, bagaimana menyikapi kedua hukum?

Anton T : Gembala tetap mengarahkan anggota jemaat, tetap memberikan pemahaman bahwa hanya Yesus Kristus yang dipercaya menyelamatkan. Keduanya diakui, dipadukan dan tidak bertolak belakang. Karena pada dasarnya yang menjadi tokoh adat di Jemaat Buttusirrin juga adalah tokoh gereja, dipopattunu bai tetap diterima gereja, tidak ditentang. Babi hanya sebagai denda sedangkan yang menebus kesalahan adalah Yesus Kristus.

Wawancara ke-2

Pemahaman tentang Hukum Gereja

Peneliti : Apa contoh masyarakat yang mengindahkan hukum gerejawi?

Anton T :Jika disiasat maka tidak diberikan pelayanan ibadah Rumah Tangga dan sebagainya, hal ini membuat mereka merasa tersisi sehingga dapat memberikan efek jera. Namun ada juga yang tidak

mengindahkan hukum gereja karena merasa bahwa yang dilakukan sudah benar dan tidak bisa dirubah.

:Mengapa ada yang jera ada yang tidak?

Peneliti Anton T

Peneliti Anton T

Peneliti

Anton T Peneliti

Anton T

Peneliti Anton T

Peneliti Anton T

:Masing-masing orang punya situasi dan keadaan. Jika hanya perlakuan maka bisa dirubah. Namun hal yang prinsip (gereja tidak menerima pemberkatan duakali) susah ditinggalkan.

. Apakah mereka sudah memahami hukum gereja?

: Sudah dipahami. Secara iman sudah dipahami bahwa yang dilakukan itu salah tetapi karena situasi ia tetap merasa bahwa dirinya benar.

:Apa makna yang terkandung dalam Hukum Gereja atau Disiplin Gerejawi?

:Agar mereka bertobat dan tetap melakukan kehendak Tuhan. :Nilai-nilai apa yang terkandung dalam Hukum Gereja atau Disiplin Gerejawi?

:Memelihara ajaran, untuk membedakan orang taat dan orang tidak taat dalam kehidupan duniawi. Disiplin gerejawi dilaksanakan untuk menjaga kemurnian ajaran.

.Bagaimana adat dan agama diseimbangkan?

:Gereja hidup di tatanan masyarakat adat. Adat tetap dilaksanakan begitupun dengan gereja. Keduanya diterima namun masing- masing melaksanakan tugasnya. Jemaat memahami bahwa adat betul dan adat memahami bahwa gereja juga betul. Misalnya dalam pelaksanaan hukum adat, yang melaksanakan adalah juga majelis gereja namun dalam hal itu ia berbicara dan sisi adat.

:Sejak perjumpaan hukum adat dan hukum gerejawi apakah ada pertentangan?

:Hukum adat dan hukum gereja bertentangan. Beberapa tahun yang lalu ada pertentangan yaitu pendeta menilai salah hukuman dipopatlunu bai namun adat mengatakan hal itu tidak salah karena

sejak dari nenek moyang sudah dilakukan, turun-temurun dilaksanakan.

:Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu?

Peneliti Anton T

Peneliti Anton T

**Pemahaman**

Peneliti Anton T Peneliti

Anton T

:Keduanya tidak bisa saling bertemua karena gereja memegang iman Kristen, adat memegang nilai-nilai budaya, ada yang sesuai namun ada yang tidak sesuai.

.'Tindakan apa yang telah dilakukan sehingga pada masa sekarang hukum adat dan hukum gereja bisa sama-sama diberlakukan? :Tidak ada pertemuan untuk membicarakan namun perlahan keduanya tetap beijalan bersamaan. Kembali kepada setiap orang untuk membedakan tentang Hukum Adat

: Apa makna yang terkandung dalam pemberlakuan Hukum Adat?

: Untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat.

: Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pemberlakuan Hukum Adat?

:Tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat atau tercipta keamanan, supaya “Puang Matua” (dalam kepercayaan dulu) tidak murka.

Jika ada bencana, masyarakat memahami bahwa Puang murka karena pelanggaran yang dilakukan manusia. Masyarakat memahami bahwa pasti ada sebab terjadinya bencana itu, sehingga tokoh adat akan menelusuri, mengadakan pertemuan (Ma'kombongan) membicarakan bahwa kemungkinan ada salah seorang dalam masyarakat telah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh sang penguasa bumi. Ketika pelangar telah ditemukan maka dilakukan Mangrambu Langi' untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelanggar dikenakan sanksi untuk memotong hewan. Darah hewan itu dipercaya sebagai penebus dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

Adat lebih ditakuti dibandingkan disiplin gerejawi karena akan menanggung Malu, memiliki pemahaman bahwa Adat itu terlalu sakral (bagi yang percaya adat).

Adat sebenarnya baik untuk mengatur nilai-nilai dalam masyarakat.

:Hukuman yang diberikan kepada pelaku di Buttusirrin disebut denda atau sanksi?

Peneliti Anton T

Peneliti

Anton T

Peneliti Anton T

Peneliti

Anton T

Peneliti Anton T Peneliti Anton T

:Disebut sanksi adat. Sanksi adalah hukuman yang telah ditentukan oleh adat, pengorbanan atas pelanggaran yang telah dilakukan untuk menyenangkan hati dewa yang dipercaya.

:Apakah sanksi adat berupa babi atau kerbau dilihat sebagai tebusan dosa atau hanya sekedar sanksi?

:Sanksi adat babi atau kerbau adalah tebusan atas dosa yang telah dilakukan.

:Mengapa babi atau kerbau yang digunakan?

:Karena babi atau kerbau memiliki nilai dalam adat atau merupakan suatu tolak ukur nilai dalam adat.

:Budaya apa yang dianut di Jemaat Buttusirrin, apakah budaya malu atau budaya salah?

:Budaya yang dianut adalah budaya malu, misalnya malu ketika kita berdosa atau salah rMengapa budaya malu?

:Karena menjunjung tinggi harga diri.

: Apa itu istilah pa ’pitta ’ tallu?

Pa'pitta' tallu yaitu adat, agama dan pemerintah. Hal itu hanya diterapkan pada pernikahan.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan tokoh gereja

Nama informan

Jabatan

Hari/tangga!

Pukul

Tempat

: Kristina N. S : Tokoh Gereja : Rabu, 10 Juni 2020 : 16.23 WITA : Buttusirrin

Pandangan terhadap hukum Gereja

Peneliti : Apa pemahaman ibu tentang hukum gereja atau disiplin gerejawi?

Kristina N.S : Jika ada yang melanggar aturan atau ketentuan tata gereja maka akan dikenakan disiplin gerejawi.

Peneliti : Apa tujuan dilaksanakannya disiplin gerejawi tersebut?

Kristina N.S : Kita diikat aturan dalam tata gereja Toraja supaya ada kedisiplinan, kedamaian atau kesejahteraan dalam suatu jemaat.

Peneliti : Apakah disiplin gerejawi diberlakukan di Jemaat Buttusirrin?

Kristina N.S : Sebenarnya diberlakukan namun pada masa sekarang sepertinya tidak terlalu tegas dalam pelaksanaannya.

Peneliti : Apakah disiplin gerejawi tersebut diindahkan anggota jemaat?

Kristina N.S : Ada yang mengindahkan ada yang tidak. Hal ini juga karena majelis kurang tegas dan kurang sehati sepikir dalam melaksanakan disiplin gerejawi. Ada rasa canggung ditengah majelis gereja. Berbeda dengan majelis yang sebelumnya sangat tegas.

Peneliti :Bagaimana kehadiran gereja di Jemaat Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat adat?

Kristina N.S : Keberadaan gereja dalam adat saling berkaitan atau mendukung.

Jika ada masalah, gereja terlebih dahulu mendatangi. Setelah selesai gereja maka kemudian akan diproses juga didalam adat. Keberadaan gereja tetap sejalan dengan adat ditengah masyarakat.

Peneliti rDikatakan bahwa setelah gereja maka kemudian diproses oleh adat. Apakah karena hukum gereja tidak ditaati ataukah bagaimana?

Kristina N.S : Masing-masing melaksanakan tugasnya. Bukan karena tidak jera di hukum gereja tetapi karena tugas masing-masing. Dalam hal ini saling melengkapi.

Pandangan terhadap hukum Adat

Peneliti : Apa pemahaman ibu tentang hukum adat?

Kristina N.S : Hukum adat memberikan sanksi agar pelaku jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama.

Peneliti : Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di Buttusirrin?

Kristina N.S : Setelah diproses oleh gereja, selanjutnya akan diproses oleh adat.

Akan dikenakan sanksi atau denda yakni memotong hewan dengan istilah (dipopattunu bai atau kerbau) tergantung dari besar kecilnya pelanggaran atau kesalahan.

Peneliti : Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Kristina N.S :Memberikan efek jera. Juga agar terhindar dari malapetaka.

Pandangan terhadap kedua hukum

Peneliti .Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati?

Kristina N.S : Hukum adat. Karena hukumannya langsung dilihat atau dibuktikan.

Kebanyakan orang lebih takut kepada hal yang nyata dibanding yang tidak nyata.

Peneliti .Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat?

Kristina N.S : Keberadaan gereja dalam adat saling berkaitan atau mendukung.

Jika ada masalah, gereja terlebih dahulu mendatangi. Setelah selesai gereja maka kemudian akan diproses juga didalam adat. Keberadaan gereja tetap sejalan dengan adat ditengah masyarakat.

Peneliti :Sebagai orang Kristen bagaimana menyikapi kedua hukum tersebut?

Kristina N.S :Kita tetap melaksanakan tujuan visi misi kita didalam gereja.

Disamping itu, adat juga melaksanakan tugasnya. Pandangan kita sebagai orang Kristen melihat babi (korban) hanya sebagai denda sedangkan yang menebus kesalahan adalah Yesus Kristus.

Wawancara ke-2

Pemahaman tentang hukum gereja

Peneliti : Apa makna pemberlakuan hukum gereja?

Kristina N.S :Agar ada kedisiplinan dalam gereja, jemaat tidak berbuat seenaknya tetapi harus hidup bergereja sesuai tata gereja.

Peneliti :Faktor apa yang menyebabkan hukum gereja kurang diindahkan di

Butusirrin?

KnstinaN.S :Sebenamya jemaat memahami disiplin gerejawi atau hukum gereja, namun karen sikap egois (faktor dari dalam diri) sehingga tidak mau mendengarkan nasehat. Mereka beranggapan bahwa “pengakuan kesalahan tidak perlu diketahui jemaat karena hal itu adalah urusan saya dengan Tuhan”. Majelis telah dan tetap memberikan pemahaman tentang disiplin gerejawi namun hal itu tetap tidak diindahkan.

Peneliti : Apakah ada faktor lain?

Kristina N.S : Sekarang sudah banyak aliran gereja sehingga jika aturan gereja benar-d i tegakkan dan pelanggar ditegur banyak dari mereka yang menanggapi bahwa “masih banyak gereja lain yang memiliki aturan yang lebih mudah bukan hanya gereja toraja kami bisa pindah kesana”.

Pemahaman tentang Hukum Adat

Peneliti : Apa makna yang terkandung dalam pemberlakuan hukum adat?

Kristina N.S : Kedisiplinan, agar masyarakat tidak seenaknya bertindak.

Peneliti : Nilai apa yang terkandung di dalam hukum adat?

Kristina N.S : Nilai sosial (paling utama)

Peneliti : Dalam hukuman adat, babi atau kerbau dipandang sebagai denda atau sanksi?

Kristina N.S :Babi atau kerbau itu dipandang sebagai denda, menukar apa yang telah dilakukan agar memberikan efek jera.

Peneliti :Mengapa yang menjadi denda adalah babi atau kerbau?

Kristina N.S :Karena babi atau kerbau memiliki nilai tersendiri dalam adat.

Pemahaman tentang hukum adat dan hukum gereja Peneliti : Pada awal perjumpaan hukum adat dan hukum gereja apakah ada

pertentangan?

Kristina N.S

Peneliti Kristina N.S

Peneliti Kristina N.S

Peneliti Kristina N.S Peneliti

Kristina N.S

Peneliti Kristina N.S

: Ada yang bertentangan ada yang sesuai atau sejalan. Misalnya dalam adat, darah hewan (babi atau kerbau) mejadi penebus dari dosa atau kesalahan. Hal ini yang sangat ditentang oleh gereja, yang sesuai adalah tujuannya yaitu kedisiplinan dalam jemaat.

: Tindakan apa yang diambil untuk menyelesaikan hal itu?

: Masing-masing menjalankan tugasnya. Jika sudah di denda dalam adat maka akan kembali kedalam pemahaman gereja bahwa Tuhan Yesus yang akan menebus dia dari dosa dan kesalahannya. Karena tokoh adat di Buttusirrin juga adalah tokoh gereja. Sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah ia akan berbicara dari dua sisi secara bergantian yaitu sisi adat dan sisi gereja.

: Apa itu aliansi adat?

:Aliansi adat adalah pertemuan umum para tokoh adat. Untuk membicarakan hal-hal yang sekaitan dengan wilayah adat, tanah adat, kedudukan, aksesoris hukum adat dan sebagainya.

.Apakah dalam pertemuan itu melibatkan pendeta?

: Tidak. Pertemuan itu hanya melibatkan tokoh adat.

rBudaya apa yang dianut di Jemaat Buttusirrin, apakah budaya

malu atau budaya salah?

.•Keduanya dianut. Namun lebih dominan budaya malu. Misalnya, kita dibatasi ruang gerak, malu untuk menegur karena merasa orang itu adalah orang terhormat.

: Apa yang ibu ketahui tentang pa'pitta ’ tallifi : Adat, agama, dan pemerintah. Ketiganya menjadi pedoman dalam masyarakat. Pitta ’ berarti ikatan. Ketiganya saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan salah satunya.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan warga gereja Nama informan : Martina M Jabatan : Masyarakat atau warga gereja

Hari/tanggal : Selasa, 09 Juni 2020

Pukul : 09.14 WITA

Tempat : Buttusirrin

terhadap hukum Gereja

**Pandangan**

**Peneliti**

Martina M

Peneliti Martina M

Peneliti Martina M

Peneliti Martina M

Peneliti Martina M

:Bagaimana pemahaman ibu tentang Hukum Gereja atau Disiplin Gerejawi?

: Disiplin Gerejawi dikenakan jika melanggar hukum taurat atau hukum Tuhan.

: Apakah disiplin gerejawi diberlakukan di Jemaat Buttusirrin?

: Ya diberlakukan. Sudah ada beberapa kasus yang pernah terjadi. Yang dahulu disebut siasat yaitu orang yang dikenakan hukuman. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan penggembalan. Jika sedang dikenakan disiplin gerejawi maka anaknya ditunda untuk dibaptis serta tidak diperkenankan memegang jabatan dalam gereja. Jika sudah mengaku maka tidak lagi dikenakan hukuman.

: Apakah disiplin gerejawi tersebut diindahkan?

: Ya diindahkan. Pada satu kasus seorang anggota jemaat yang terpilih untuk memegang jabatan dalam Gereja. Namun, bertentangan dengan tata gereja karena telah berzinah.

: Bagaimana pelaksanaan Disiplin Gerejawi?

: Dilakukan perkujungan serta melakukan penggembalaan sampai ia sadar atau berubah. Namun ada yang sudah digembalakann namun tidak pernah ikut dalam persekutuan di gereja tetapi mengadakan ibadah dirumahnya sampai ia meninggal.

: Apakah disiplin gerejawi memberikan efek jera?

: Ada yang jera ada yang tidak.

Pandangan terhadap hukum Adat

Peneliti :Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di

|  |  |
| --- | --- |
| Martina M | Buttusirrin?: Semua daerah memiliki adat masing-masing yang dulu disebut pemali. Jika aturan adat sudah ditentukan kemudian dilanggar maka akan dikenakan Hukuman Adat. Ada tiga hal yang harus ditaati yaitu Adat, Agama dan Pemerintah, di Buttusirrin dikenal dengang “Pitta ’ Tallu ” |
| Peneliti | iBagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut? |
| Martina M | : Jika ada pelanggaran maka akan dikenakan denda yaitu memotong hewan (dipopatlurm bai). Jika pelanggaran yang tergolong sangat besar maka akan diusir dari masyarakat. |
| Peneliti Martina M | .'Apakah hukum adat tersebut diindahkan dan ditaati masyarakat? : Ya ditaati bahkan sangat ditakuti masyarakat. |
| Peneliti | . Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku? |

Martina M : Ya memberikan efek jera.

Pandangan terhadap kedua hukum

Peneliti :Melihat pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Jemaat

|  |  |
| --- | --- |
| Martina M | Buttusirrin, hukum manakah yang lebih diindahkan atau ditaati? :Yang lebih diindahkan atau ditaati adalah hukum adat bahkan sangat ditakuti. Karena sanksinya langsung dilihat dan dirasakan si pelaku dan semua orang dalam masyarakat. Sedangkan hukum gereja sanksinya tidak dirasakan langsung. Hal itu juga karena warga jemaat hanya sekedar mengetahui pengorbanan Yesus Kristus tanpa menghayati dan betul-betul memaknainya. |
| Peneliti | :Hukum mana yang lebih memberi efek jerah? Mengapa? |
| Martina M | : Hukum Adat. Karena masyarakat merasakan langsung akibatnya serta denda yang diberikan tergolong sangat berat karena harus mengorbankan hewan sebagai denda yang ditentukan dengan melihat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. |

:Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menertibkan kehidupan masyarakat?

: Keduanya saling mendukung. Tidak cukup dengan hukum adat (diopattunu bai) tetapi harus juga mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitupun jika hanya hukum gereja kebanyakan anggota jemaat tidak mengindahkannya karena sanksinya tidak dirasakan langsung sehingga dikenakan hukum adat agar memberikan efek jera. Keduanya bertujuan untuk ketertiban serta kedisiplinan kehidupan jemaat atau masyarakat. iBagaimana menyikapi kedua hukum tersebut?

Peneliti Martina M

Peneliti Martina M

:Kita harus sehati sepikikir atau seia sekata dalam menghadapi kedua hukum. Melihat babi hanya sebagai denda sedangkan yang menebus kesalahan adalah Yesus Kristus.

1. Transkrip wawancara peneliti dengan tokoh gereja Nama informan : Pnt. Marthina R

Jabatan Hari/Tanggal Waktu wawancara Tempat

: Penatua (tokoh gereja) : Kamis, 28 Mei 2020 : Pukul 16.28 WITA : Buttusirrin

Hasil wawancara:

: Apakah Disiplin Gerejawi di berlakukan di Jemaat Buttusirrin? :Disiplin gerejawi di berlakukan namun tidak sepenuhnya. Sanksi disiplin gerejawi yang dilakukan berupa tidak diperkenankan mengikuti Perjamuan Kudus, tidak dibaptis jika sementara dikenakan disiplin gerejawi. Hukum gereja di jemaat Buttusirrin lebih dipahami dengan sebutan disiplin gerejawi. Jika dikatakan hukum atau siasat hal itu kurang diterima karena dianggap dikucilkan. Dalam disiplin gerejawi ada beberapa tahap atau langkah yang dilakukan. Di Buttusirrin tahap itu dilakukan namun tidak sampai tuntas.

Peneliti Marthina R

Peneliti Marthina R

rBagaimana pelaksanaan pemberlakuan disiplin Gerejawi tersebut? .’Beberapa tahun yang lalu disiplin gerejawi dilakukan sampai pada tahap dikucilkan karena tidak mengindahkan hukuman. Namun dalam perkembangan sekarang ini hal itu tidak tuntas lagi. Hal ini merupakan kelemahan Majelis Gereja. Ada yang dilaksanakan ada yang tidak. Majelis melakukan perkunjungan kepada pelaku namun hanya beberapa kali, tidak sampai tuntas. Misalnya, anggota jemaat yang tidak mau dan tidak pernah ke gereja. Majelis mengunjungi mereka dan memberikan pemahaman, anggota jemaat mengiakan namun tidak mengindahkan teguran tersebut. Hal itu berulang kali dilakukan namun majelis tidak lagi melakukan tahap selanjutnya, hanya sampai pada tahap pertama kedua dan ketiga. Sehingga

disiplin gerejawi pun tidak tuntas dilakukan. Satu contoh kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Salah satu anggota jemaat yang melakukan pelanggaran dikenakan disiplin gerejawi. Majelis telah melakukan tugasnya dalam perkunjungan kepada si pelanggar. Menurut majelis pelaksanaannya sudah sampai pada tahap akhir. Namun, si pelanggar hanya berpura-pura menangis seolah-olah bertobat. Ia masih saja tidak berubah dan bertobat sehingga ia dikucilkan. Namun pada perkembangannya ia kembali mengakui kesalahannya dan bertobat. Sehingga majelis kembali mempertimbangkan hal itu dan terbuka untuk menerimanya dengan melihat beberapa perubahan setelah ia diterima. Dikucilkan bukan berarti bahwa mereka tidak akan di terima kembali. Majelis tetap melihat perkembangan dan perubahan dari si pelanggar jika sudah menampakkan tanda-tanda pertobatan setelah dikucilkan maka akan diterima kembali.

Sudah sekian kali dibicarakan didalam rapat mengenai disiplin gerejawi, namun rasa enggan dan segan dari majelis yang lebih dominan sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Tidak ada yang berani tegas dalam mengambil tindakan untuk mengucilkan jika sudah sekian kali dikunjungi, dibimbing namun tidak berubah.

Pada satu kasus pemberlakuan disiplin gerejawi bagi pelanggar yang menghamili. Ia sementara mengikuti katekisasi namun ia ketahuan melakukan suatu pelanggaran yaitu menghamili sehingga salah satu bentuk sanksi disiplin gerejawi yang diberikan adalah pelaksanaan sidinya ditunda.

:Apakah disiplin gerejawi tersebut dindahkan dan ditaati anggota jemaat?

Peneliti Marthina R

:Jika itu dikenakan kepada pelanggar ada yang mengindahkan ada yang belum. Disiplin gerejawi tidak maksimal karena kelemahan majelis. Mereka sudah melaksanakan perkunjungan terhadap anggota jemaat yang tidak pernah pergi bersekutu di gereja,pemain judi dan beberapa pelanggaran lainnya. Sudah menegur serta melaksanakan tugasnya namun jika pelanggar masih saja belum berubah kadang perkunjungan atau tahap selanjutnya tidak dilaksanakan lagi.

:Apakah disiplin gerejawi tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Peneliti Marthina R

Peneliti Marthina R

:Bersyukur, melalui kuasa Roh Kudus, beberapa dari mereka sudah berubah dan kembali bersekutu bersama jemaat setiap hari minggu di gereja.

Walaupun majelis gereja memiliki kelemahan dalam pelaksanaan disiplin gerejawi. Hal itu karena majelis kurang sabar (melaksanakan disiplin gerejawi pada tahap pertama kedua dan ketiga namun tahap selanjutnya tidak berlanjut), tidak ada kesepakatan atau kesehatian untuk berani mengambil resiko. Karena sudah pasti bahwa kita akan dibenci jika mereka dikucilkan.

Disiplin gerejawi dilaksanakan (tidak diperkenankan mengikuti Peijamuan Kudus, dan anaknya tidak dibaptis). Dilakasanakan namun tidak sampai tuntas.

:Bagaimana kehadiran disiplin gereja di jemaat Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat Adat?

:Pada satu kasus perselingkuhan. Pelanggar sudah tidak termasuk anggota jemaat, namun ia berdomisili di Buttusirrin dan orang tuanya merupakan anggota jemaat Buttuirrin. Ia menikah dengan penganut agama islam. Namun masing-masing tetap menganut agamanya. Si isteri melakukan perselingkuhan dan melahirkan seorang anak dari hasil perselingkuhannya. Hal ini merupakan suatu pelanggaran besar. Karena ia pemah menjadi anggota jemaat dan orang tuanya masih anggota jemaat sehingga pendeta dan Majelis gereja menunjukkan kepeduliannya dan juga seksaligus melaksanakan tugasnya dengan mengunjugi si pelaku. Melihat hal

tersebut pihak adat menunjukkan tanggapan marah “itu bukan lagi urusan gereja tetapi urusan adat”. Adat mempersalahkan tindakan yang diambil majelis gereja. Namun majelis gereja menanggapi bahwa mereka bukan mengambil alih tugas adat namun mereka hanya melaksanakan tugasnya sebagai Pendeta dan majelis gereja, mereka tetap melaksanakan tugas mereka bahwa jika ada masalah maka mereka akan segera bertindak untuk melaksanakan tugas mereka, tindakan yang diambil majelis, baik itu benar, tepat waktu dan sebagainya tetap dipersalahkan. Namun itulah konsekuensi sebagai pelayan Tuhan.

Pemahaman jemaat Buttusirrin tentang hukum Gereja

Hukum gereja di jemaat Buttusirrin lebih diterima dengan sebutan Disiplin gerejawi seperti yang disebutkan didalam Tata Gereja Toraja. Mereka tidak menerima jika dikatakan hukum gereja atau siasat. Karena jika menggunakan hukum gereja atau disiplin gereja, maka yang terlintas dalam pikiran mereka adalah suatu sanksi hukuman, mereka berfikir dikucilkan dan sebagainya yang bersifat negatif.

Mungkin tidak terlalu berlebihan jika dikatakan adat disini sudah diterangi Injil (menurut Marthina Rita). Karena adat yang masih terlalu mencolok disini adalah hanya pembagian daging. Sedangkan sudah tidak terlalu bertentangan. Adat dan Injil dapat dikatakan sudah beijalan bersama dan saling melengkapi dalam mendisiplinkan. Artinya tidak saling bersaing.

Cara menyikapi hukum adat dan hukum gereja dari aspek teologis

Disinilah letak perbedaan hukum adat dan hukum gereja. Jika hukum adat harus ada darah tertumpah (umpato’do rara) pada setiap pelanggaran. Jika kesalahannya tergolong kesalahan besar maka akan didenda dengan memotong kerbau, namun jika tergolong standar maka akan memotong babi. Jika melakukan pelanggaran dan ketahuan maka para tokoh adat akan berkumpul dan membicarakan hal tersebut dan jika sudah ada keputusan denda (babi atau kerbau ) yang dikenakan maka pada saat itu juga babi atau kerbau harus ada untuk dikorbankan.

Sedangkan didalam gereja yang terpenting adalah adanya penyesalan yang disertai pertobatan tanpa ada ada korban pemotongan hewan. Karena dipercaya bahwa darah Kristus telah menjadi korban dan penebusan atas setiap kesalahan manusia.

Ada yang mengatakan bahwa majelis gereja tidak boleh masuk dalam rana adat. Namun justru bagus jika majelis masuk adat karena dia yang akan melaksanakan adat itu sesui dengan iman kristen. Namun pada hakikatnya adat tidak bisa menyatu dengan gereja, didalam sanksi gereja jika ada yang berbuat salah cukup dengan saling meminta maaf, menyesali dosanya dan bertobat itu sudah selesai. Sedangkan didalam adat harus ada darah hewan tertumpah atau korban sebagai denda.

Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus maka kita sudah sepenuhnya percaya bahwa penebusan kesalahan hanya didalam darah Yesus Kristus. Tetapi jika ada lagi pelanggaran adat selalu memunculkan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh adat itu yang selalu diberlakukan. Padahal yang menjadi tokoh adat adalah juga tokoh gereja. Disinilah kita melihat bahwa adat dan gereja tidak saling mendukung. Memang benar adat mendisiplinkan masyarakat karena mereka takut akan sanksi ekonomisnya Masyarakat takun utuk melalukan perlanggaran. Dalam gereja jika sudah saling memaafkan maka masalah selesai. Namun dalam adat harus ada tanda bukti atau denda yaitu babi yang dipotong atau dikorbankan. Hal itu yang tidak sesuai injil.

Jemaat melihat bahwa sanksi dalam gereja sangat mudah dilakukan. Hanya sikap saling memaafkan maka masalah selesai. Namun dalam adat harus ada korban serta uang meja (uang yang disiapkan sebagai ganti rugi, uang tersebut dibagikan kepada setiap tokoh adat yang hadir dengan kata lain kehadiran tokoh adat dibayar) Sebagai bukti atau tanda selesainya masalah.

Hukum adat dan hukum gereja tidak dapat menyatu terletak pada sanksinya. Keputusan hukum adat mengharuskan ada darah hewan yang tertumpah sedangkan dalam gereja kesalahn sudah ditebus oleh darah Kristus sehinga tidak ada lagi darah hewan yang tertumpah. Darah hewan sebagai tanda atau bukti hukuman. Adat menentukan apa yang menjadi sanksi (besar kecil babi yang akan dikorbankan). Jika kita mendukung adat berarti darah kristus tidak ada gunanya bagi kita hanya sia-sia.

Seharusnya disiplin gerejawi ditegakkan sampai tuntas (aspek teologis) untuk kemurnian gereja disiplin harus dijalankan MG dan ditaati oleh warga jemaat, walaupun wargajemaat mau menaati jika MG tidak melaksanakannya maka sama saja tidak.

Catatan:

Seharusnya melihat hukum adat sebagai hukuman untuk menertibakan masyarakat. Melihat korban babi sebagai denda bukan penebus salah.

Untuk menghapus kesalahan maka yang dipercaya adalah Yesus Kristus.

Wawancara ke-2

Pemahaman Tentang Hukum Gereja

Peneliti :Apa makna yang terkandung dalam pemberlakuan hukum gereja?

Marthina R :(hukum gereja lebih diterima dengan sebutan Disiplin Gerejawi) disiplin gerejawi adalah hukum kasih agar jemaat semakin memahami arti ketaatan akan Firman Tuhan.

Peneliti : Apakah Jemaat sudah memahaminya?

Marthina R : Secara 100% itu belum. Jemaat memahami bahwa jika dikenakan disiplin gerejawi maka mereka dibenci oleh majelis gereja.

Peneliti : Nilai-nilai apa yang terkandung didalamnya?

Marthina R :Ada unsur kasih, agar jemaat menyadari arti kesetiaan akan kehendak Tuhan.

Peneliti :Apakah jemaat juga memahami nilai-nilai yang terkandung

didalamnya?

Marthina R : kira-kira hanya satu atau dua orang yang memahami karena sebagian besar memahami bahwa mereka dibenci ketika dikenakan disiplin gerejawi.

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | : Faktor apa yang menyebabkan disiplin gerejawi kurang diindahkan di Buttusirrin? |
| Marthina R | : Pertama, Majelis gereja kurang tegas dalam melaksanakan disiplin gerejawi karena tidak berani mengambil resiko, tidak ingin dibenci oleh anggota jemaat, memiliki rasa enggan untuk menegur. Kedua, kurang memahami disiplin gerejawi karena kekerasan hatinya, pada perkunjungan pertama, anggota jemaat seolah-olah bertobat merasa bersalah dihadapan majelis dan berjanji untuk berubah. Namun, tidak lama kemudian ia kembali melakukan kesalahan yang sama.Terkadang anggota jemaat mencari-cari masalah sehingga majelis yang disalahkan. |

Pemahaman tentang hukum adat

Peneliti : Bagaimana pemahaman ibu tentang hukum adat?

|  |  |
| --- | --- |
| Marthina R | : Dari satu sisi hukum adat dan disiplin gereja bertolak belakang. Misalnya dalam prakten dipopattunu bai, kita yang sudah yakin di dalam Yesus cukup hanya dengan bertobat kepada Tuhan karena darah Yesus yang telah menebus kita dari dosa. Sedangkan didalam adat pada saat pelaku ketahuan melanggar maka pada saat itu juga sanksi harus ada. Harus ada darah binatang yang tertumpah. Dipercaya bahwa darah itu yang menebus dari kesalahan. |
| Peneliti | : Makna apa yang terkandung didalamnya? |
| Marthina R | : Agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.Dalam adat jika tidak melaksanakan “matimu bai” maka akan |
| Peneliti | terjadi malapetaka.: Mengapa babi atau kerbau yang menjadi sanksi? |
| Marthina R | : Mungkin orang-orang dahulu beranggapan bahwa pelaku akan kesulitan mendapatkan babi atau kerbau sehingga mereka akan jera. Karena memang pada saat itu yang ada hanya babi atau |

kerbau namun juga sangat sulit ditemukan sedangkan jika sudah dikenakan sanksi maka pada saat itu juga babi atau kerbau harus ada dan dipotong.

: Pada awal peijumpaannya sampai sekarang apakah ada pertentangan antara hukum adat dan disiplin gerejawi?

Peneliti Marthina R

Peneliti Marthina R

Peneliti Marthina R

Peneliti Marthina R

:Bertentangan. Biasanya dibahas di dalam sidang Klasis. Dalam sidang tersebut ada yang setuju hukum adat tetap dilaksanakan ada yang tidak. Dalam hal ini para majelis atau pelayan sendirilah yang saling mempertentangkan adat dan gereja.

: Lalu bagaimana jalan keluar dari masalah tersebut?

: Alangkah lebih baik jika yang menjadi pemangku adat juga sekaligus majelis gereja.

: Tindakan apa yang telah diambil sehingga pada masa sekarang hukum adat dan disiplin gerejawi tetap beijalan bersamaan?

: Karena gereja tidak dapat memaksakan dan mengatur adat. Bisa diberikan pemahaman secara pribadi tetapi tidak berhak mengatur adat. Namun, disisi lain ada keijasama antara hukum adat dan gereja, hanya dipopattunu bai yang sangat bertolak belakang dengan iman Kristen. Tidak ada pertemuan secara resmi untuk membahas masalah adat dan gereja tetapi masing-masing menjalankan tugasnya.

: Budaya apa yang dianut di Buttusirrin, apakah budaya salah atau budaya malu?

: Keduanya dianut. Namun yang paling dominan adalah budaya salah. Karena menyadari bahwa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.

Transkrip wawancara peneliti dengan tokoh Gereja sekaligus tokoh Adat

Pnt. Yohanis P

7.

Nama informan

Jabatan

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Penatua (tokoh gereja dan tokoh adat) Sabtu, 30 Mei 2020 Pkl. 18.04 WITA Buttusirrin

Pandangan terhadap hukum Gereja

Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak tentang hukum Gereja?

Yohanis P : Hukum gerejawi disebut juga siasat. Siasat ada empat langkah.

Pertama, jika ada pelanggaran maka satu orang dari majelis mengunjungi si pelanggar. Jika tidak ada perubahan maka dikunjungi oleh dua orang majelis. Kedua, jika masih belum berubah, maka dikunjuungi oleh tiga orang majelis. Ketiga, jika masih belum ada perubahan maka akan diberikan peringatan. Keempat, jika sampai tiga kali tidak ada perubahan maka akan dikucilkan atau dikeluarkan dari gereja.

Peneliti :Apakah hukum gereja atau siasat atau disiplin gerejawi di berlakukan di Jemaat Buttusirrin?

Yohanis P : Ya diberlakukan. Sudah ada beberapa kasus yang pernah teijadi bahkan sampai ada yang benar-benar telah dikucilkan dari jemaat.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan disiplin gerejawi tersebut?

Yohanis P : Hukum gereja atau disiplin gerejawi dilakukan dalam beberapa tahap. Yakni perkunjungan yang dilakukan sebanyak empat kali. Namun jika tetap tidak berubah maka akan dikucilkan dari jemaat.

Peneliti : Apakah hukum gereja atau disiplin gerejawi tersebut diindahkan atau ditaati anggota jemaat?

Yohanis P : Ada yang mengindahkan ada yang tidak. Seperti pada beberapa kasus ada yang sampai dikucilkan dari jemaat karena tidak mengindahkan hukum gerejawi namun pada akhirnya kembali

menyesal dan meminta untuk kembali diterima didalam gereja. Beberapa anggota jemaat juga yang telah mengindahkan hukum gereja setelah dukunjungi.

Peneliti :Apakah hukum gereja atau disiplin gerejawi tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Yohanis P : Ada yang memberikan efek jera ada yang tidak. Contoh pada kasus salah seorang anggota jemaat yang pernah dikucilkan pada akhirnya kembali menyesal dan berubah sehingga ia kembali diterima didalam gereja.

Peneliti : Bagaimana kehadiran hukum gereja di Jemaat Buttusirrin yang masih tergolong masyarakat adat?

Yohanis P :Jika terdapat pelanggaran maka, hukum gereja lebih dahulu mengambil tindakan. Namun terkadang hukum gereja tidak diindahkan sehingga kemudian hukum adat bertindak.

Pandangan terhadap hukum Adat

Peneliti : Apakah hukum adat diberlakukan bagi warga jemaat di Buttusirrin? Yohanis P : Ya Berlaku. Hukum adat berlaku bagi semua masyarakat tanpa melihat agama atau aliran masing-masing bukan hanya bagi gereja

Toraja.

: Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum adat tersebut?

Peneliti Yohanis P

Peneliti Yohanis P

Peneliti Yohanis P

: Apabila sudah dikenakan hukum gereja namun tetap saja tidak berubah maka akan dikenakan hukum adat. Sudah disampaikan sebelumnya agar adat itu jangan dilanggar namun tetap saj a dilanggar sehingga harus dikenakan hukuman.

. Apakah hukum adat tersebut diindahkan dan ditaati masyarakat?

: Sangat ditakuti oleh masyarakat. Karena sanksinya langsung dirasakan langsung oleh masyarakat.

:mengapa hukum adat lebih ditakuti dibandingkan hukum gereja : Karena warga jemaat melihat bahwa hukum gereja tidak dirasakan

langsung sanksinya. Sanksinya pun hanya dilakukan dengan mengakui kesalahan maka masalah selesai (bagi yang tidak memiliki iman).

Sedangkan hukum adat sanksinya dirasakan langsung yakni dikenakan denda baik berupa babi maupun kerbau tergantung dari tingkat pelanggarannya. Pada saat pelanggar ketahuan maka pada saat itu juga para tokoh adat berkumpul membicarakan hukuman yang akan diberikan dan jika sudah ada keputusan maka pada saat itu juga denda baik babi atau kerbau harus ada. Tidak menunggu hari esok.

Peneliti : Apakah hukum adat tersebut memberikan efek jera bagi pelaku?

Yohanis P :ya sangat memberikan efek jera. Bahkan lebih ditakuti karena harus menanggung malu dan juga denda yang bukan hal kecil. Namun harga yang sangat mahal yakni babi atau kerbau.

Pemahaman tentang kedua hukum

Peneliti :Ragaimana kehadiran hukum adat di Jemaat Buttusirrin yang sudah menjadi Kristen?

Yohanis P : hukum adat lebih ditakuti dan ditaati dibandingkan hukum gereja.

padahal jika dipikirkan warga jemaat sudah menganut agama Kristen yang percaya bahwa kesalahan mereka sudah ditebus oleh darah Yesus yang tertumpah. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh jemaat. Ketika adat sudah bertindak maka akan menimbulkan ketakutan bagi warga jemaat.

Peneliti :Apakah kedua hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam

menertibkan kehidupan masyarakat?

Yohanis P :Hukum adat dan hukum gereja di Buttusirrin sejajar dan saling mendukung. Karena memang ada tiga hal yang harus dipatuhi yaitu aturan gereja, adat dan pemerintah. Yang dikenal dengan sebutan pa ’p itta ’ tallu.

Wawancara ke-2

Pemahaman tentang Hukum Gereja

Peneliti : Apa tujuan dilaksanakannya hukum gereja atau disiplin gerejawi?

|  |  |
| --- | --- |
| Yohanis P | :Hukum gerejawi sama saja dengan hukum Taurat. Tetapi didalam Kitab Roma dijelaskan bahwa seandainya tetap sepenuhnya diatur Hukum Taurat maka tidak ada manusia yang selamat. Karena Allah melihat bahwa tidak akan ada yang selamat maka Ia mengutus Yesus ke dalam dunia. Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan Hukum Taurat tetapi Ia datang untuk menggenapinya. |
| Peneliti | : Apa makna pemberlakuan hukum gereja? |
| Yohanis P | : (sama dengan hukum adat) Agar tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan. |
| Peneliti | : Nilai apa yang terkandung didalamnya? |
| Yohanis P | : Nilai agama. |
| Peneliti | : Faktor apa yang menyebabkan hukum gereja kurang diindahkan? |
| Yohanis P | : anggota jemaat sebenarnya memahami hukum gereja namun |

karena kekerasan hatinya mereka tidak mau taat.

Pemahaman tentang Hukum Adat

Peneliti : Makna apa yang terkandung dalam pemberlakuan hukum adat?

|  |  |
| --- | --- |
| Yohanis P | : Agar tidak melakukan kesalan yang telah dilakukan. |
| Peneliti | : Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pemberlakuan hukum adat? |
| Yohanis P | : Nilai kasih, nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan (belajar dari kesalahan). |
| Peneliti | : Apa yang disebut pa 'pitta' tallul |
| Yohanis P | : Pa'pitta’ tallu adalah adat, agama dan pemerintah. Ketiganya menjadi aturan yang harus dipedomani serta dipatuhi dalam masyarakat adat yang telah ditentukan dalam pertemuan aliansi adat. |
| Peneliti | ; Pada awal perjumpaannya sampai sekarang apakh hukum adat dan hukum gereja memiliki pertentangan? |

: Tidak ada pertentangan. Karena hukum adat sama dengan hukum gereja, juga karena adat memang lebih dahulu ada dibanding hukum gereja.

: Babi atau kerbau dalam hukuman adat disebut denda atau sanksi?

Yohanis P

Peneliti Yohanis P Peneliti Yohanis P

Peneliti Yohanis P

Peneliti

Yohanis P

: disebut sanksi.

: Apa pemahaman bapak tentang sanksi?

: Sanksi adalah hukuman yang diberikan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.

: Mengapa babi atau kerbau yang digunakan sebagai sanksi?

: Karena hanya itu yang dimiliki orang dulu. Selain itu juga babi dan kerbau memiliki nilai tinggi dalam adat.

: Budaya apa yang dianut di Buttusirrin, apakah budaya malu atau budaya salah?

: Budaya malu, misalnya, majelis malu jika anggota jemaat bertindak tidak sesuai aturan karena merasa gagal dalam menuntun jemaat, tokoh masyarakat malu jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dan sebagainya.

«

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

(IAKN) TORAJA

Jalan Poros Makale-Makassar Km. 11,5; Telepon/Fakslmile (0423)24620, 24064 Mengkendek Tana Toraja Email: 3takntoraiagyahoo.com

Nomor : l l34/Ikn.O5/PP.00.9/05/2020 19 Mei 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Penelitian

Yth, Pimpinan MGT Jem. Buttusirrin, Klasis Buakayu di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan studi SI di IAKN Toraja, maka perlu diadakan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Lbu untuk memberikan izin penelitian kepada:

NAMA : Alfari Lino’

NIRM : 2020164569

Jurusan : Teologi Kristen

yang akan meneliti tentang : “Hukum Adat dan Hukum Gereja” dengan sub judul “Mendialogkan hukum adat dan hukum gereja sebagai system norma yang saling melengkapi dalam menertibkan masyarakat di Jemaat Buttusirrin Klasis Buakayu'1.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Ketua Jurusan Teologi IAKN Toraja Di Tana Toraja

GEREJA TORAJA

(ANGGOTA PGI)

MAJELIS GEREJA JEMAAT BUTTUSIRRIN
KLASIS BUAKAYU - WILAYAH III MAKALE
ALAMAT BUTTUSIRRIN

**SURAT KETERANGAN** 08/PMG-JB/KB/VI/2020

Tang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Buttusirrin Klasis IBuakayu menerangkan bahwa:

Alfari Lino’

Nama

Nirm

**Jurusan**

Perguruan Tinggi

2020164569

Teologi Kristen (Kependetaan)

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian terhadap anggota/Jemaat sehubungan cdengan judul skripsi yang bersangkutan yaitu \*Mendialogkan hukum adat dan hukum gereja ssebagai system norma yang saling melengkapi dalam menertibkan masyarakat di Jemaat IButtusirrin Klasis Buakayu\*\

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buttusirrin, 17 Juni 2020

Pimpinan Majelis Jemaat (PMJ) Jemaat Buttusirrin

Ketua

Pnt. Ru

Put Kristina Natalia Sinna,

